1. **Pendahuluan**

Praktek yang berkembang dewasa ini, berdasarkan hukum positif Indonesia pada saat ini, maka pidana perampasan kemerdekaan yang paling utama adalah pidana penjara baik yang diterapkan seumur hidup atau untuk sementara. Ternyata hasil dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan ini tidak selalu berdampak positif tetapi justru menimbulkan dampak yang negatif yang merugikan pelaku tindak pidana dengan berbagai kerugian yang dialami pelaku tindak pidana selama menjalani pidana demikian juga bagi masyarakat yang akan menanggung akibat kemungkinan timbulnya penjahat-penjahat yang lebih berat.

Menurut Adami Chazawi,”Terkait dengan masalah ini perlu dicari dan diterapkan alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non institusional dalam bentuk pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).”[[1]](#footnote-2) Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana? 2) Apakah pidana bersyarat dapat mewujudkan tujuan penjatuhan pidana?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana dan untuk menganalisis perwujudan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana bersyarat. Manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan perkembangan system pemidanaan. Manfaat Akademis Penelitian ini bermanfaat guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan study Program S1 pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.Manfaat Praktis Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi Hukum dalam penjatuhan pidana khususnya pidana bersyarat dalam pemeriksaan perkara pidana.

Jenis penelitian yang dipakai Sesuai dengan judul penelitian, maka jenis penelitian adalah penelitian Hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat gejala-gejala atau fenomena-fenomena Hukum yang berlaku dalam masyarakat.[[2]](#footnote-3) Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:[[3]](#footnote-4) “Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi”.Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah:[[4]](#footnote-5) “Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan begitu penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pedoman dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”. Pendekatan historis (*History Approach*) adalah:[[5]](#footnote-6) “Merupakan suatu bentuk pendekatan awal yang kemudian akan mengarah pada bagaimana masalah itu terjadi hingga menimbulkan suatu kasus yang akan dipecahka secara ilmiah dan sesuai dengan kehidupan sosial yang berkembang.

1. **Pembahasan**
2. **Pengaturan tentang Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Di Indonesia sendiri untuk pertama kalinya diterapkan adanya pidana bersyarat pada tahun 1926 yang dituangkan dalam STB. 1926 NO. 251 JO 486, akan tetapi baru sejak 1 Januari 1927 dimasukkan ke dalam KUHP berupa ketentuan Pasal 14a sampai 14f. Dalam Pasal 14a KUHP menentukan :

* 1. Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim. Oleh karena terhukum sebelum jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang akan sekiranya diadakan dalam perintah itu.
	2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai pengahasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).
	3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
	4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
	5. Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b KUHP menentukan:

* + 1. Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
		2. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
		3. Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c KUHP menentukan :

1. Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
3. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP menentukan :

1. Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada perintah untuk menjalankan putusan.

1. Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
2. Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e KUHP menentukan :

Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f KUHP menentukan :

* 1. Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.
	2. Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanan yang memnjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Jadi yang dimaksud dalam Pasal 14a (1) KUHP di atas adalah bahwa dalam pokoknya ialah orang (si terdakwa) dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika ternyata bahwa terhukum sebelum habis masa percobaan berbuat tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oelh hakim dengan si terdakwa. Jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan.

Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, berpendapat bahwa :[[6]](#footnote-7) Sebaiknya penerapan pidana bersyarat dilakukan dengan hati-hati sehingga ditentukan di dalam Pasal 14a (4) KUHP, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakni bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.

Fakta dalam praktek peradilan pidana sering ditemukan pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat atau dapat disebut sebagai pidana percobaan. Kesimpulan Hakim untuk sampai kepada penjatuhan pidana percobaan tersebut diambil setelah mempertimbangkan segala segi baik subjektif yaitu hal-hal yang mencakup diri terdakwa sehingga ia melakukan tindak pidana.

Seorang yang tidak pernah atau takut melakukan perbuatan melanggar hukum pada suatu ketika dapat saja terpeleset dan terpaksa berurusan dengan hukum. Terhadap orang-orang yang mempunyai perasaan menjunjung tinggi dan taat pada hukum namun dalam keadaan terpaksa harus berhadapan dengan hukum, jika orang tersebut dipidana akan lebih merusak masa depan dan kepribadian yang bersangkutan.

Bagi pelaku yang seperti ini tanpa mengurangiatau mengorbankan rasa keadilan masyarakat umun atau bagi masyarakat militer yang sudah menerima sebagai adil suatu tindakan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan hakim akibat pelanggaran disiplin, oleh karena itu Hakim dalam putusannya dengan mempertimbangkan segi obyektif dan subyektif seperti tersebut di atas berkesimpulan lebih baik diberikan pidana berupa pidana bersyarat.

Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan di luar penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan, akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani. Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah melanggar.

Terhadap ketentuan pidana bersyarat Muladi berpendapat bahwa istilah pidana bersyarat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah hukuman janggelan, atau hukuman percobaan.Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia istilah probation diterjemahkan dengan percobaan. Menurut Black Law Dictionary, Probation berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan petugas probation dengan kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan. Sebaliknya dalam World University Dictionary, probation merupakan suatu sistem pembinaan terpidana atas perbuatan jahatnya, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat di bawah pengawasan umum.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikemukakan :

1. Pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan probation;
2. Pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar penjara
3. pidana bersyarat diputuskan oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat;
4. Pidana bersyarat pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang;
5. Pidana bersyarat dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultul penjara.
6. Pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan;
7. Pidana bersyarat dianggap terpidana diuntungkan

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, sebagaiberikut:

1. Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti
2. Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan ke dalam masa percobaan
3. Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban
4. Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan
5. Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dan dapat memperpanjang masa percobaan satu kali, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan
6. Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun kaena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.
7. Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum amasa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.

Mengenai Putusan Pidana Bersyarat R. Soesilo menjelaskan :“Dalam pokoknya orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata, bahwa terhukum sebelum masa percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi putusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan.”[[8]](#footnote-9)

Dengan adanya putusan pidana bersyarat mengandung arti bahwa pemidanaan yang diberikan ditangguhkan pelaksanaannya sampai batas tertentu dengan suatu perjanjian tertentu sehingga ada kemungkinan apabila si terpidana dalam jangka waktu tersebut dapat memperbaiki perilakunya dan memenuhi segala perjanjian maka untuk selama-lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan, namun sebaliknya apabila terpidana bersyarat dalam masa percobaan melanggar apa yang telah diperjanjikan kepadanya maka hakim dapat memerintahkan kepada jaksa  untuk segera melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan dahulu.

Muladi menjelaskan dalam hal terjadi kegagalan narapidana beryarat untuk memenuhi syarat-syarat umum atau khusus didalam masa percobaan, sehingga terdapat kemungkinan baginya untuk diperintahkan oleh pengadilan menjalani pidana yang ditetapkan terdahulu.[[9]](#footnote-10)

Adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan seorang sarjana mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbailan bagi si pelanggar tersebut.

Tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan, melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat.Apabila sampai membawa penderitaan, hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Dimana dengan upaya perbaikan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki sikap dan perilaku pelanggar supaya dapat menjadi orang yang lebih baik dan bertmanfaat bagi masyarakat.Pemidanaan bersyarat diharapkan akan sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tingakt pemula.

R. Soesilo menjelaskan pada akhirnya yang tidak boleh diabaikan adalah, bahwa pidana bersyarat dapat memnuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integrative, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas dan pengimbangan.[[10]](#footnote-11)

1. **Sistem Pidana pidana bersyarat di dalam KUHP Indonesia**

Usaha pembaharuan hukum pidana sangatlah diperlukan dengan tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial Belanda. Pembaharuan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga permasalahan pokok di dalam hukum pidana, yakni tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana. Dalam hal yang terakhir ini, yakni masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara sangat universal terus dicarikan pemecahannya.Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan (penjara) yang dalam hal ini terbukti sangat merugikan baik terhadap individu terpidana, maupun terhadap masyarakat.[[11]](#footnote-12)

Berhubungan dengan masalah di atas, maka harus diusahakan mencari alternatif dari pidana penjara antara lain dalam bentuk pendayagunaan pidana bersyarat. Pidana bersyarat sebagai alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan mempunyai keuntungan-keuntungan berupa pemberian kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat, memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari, mencegah terjadinya stigma buruk di masyarakat, dan pidana bersyarat dapat memenuhi fungsi pemidanaan yang bersifat integral. Untuk itu pidana bersyarat harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, sehingga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana bagi pelanggar hukum. Apabila pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memiliki 3

(tiga) prinsip yaitu: [[12]](#footnote-13)

* + - 1. Asas Legalitas yang menyatakan tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang,
			2. Asas kesalahan, orang yang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kealpaan,
			3. Asas pembalasan, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Sekalipun demikian dari perkembangan Hukum Pidana di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan perkembangan pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan tetapi seringkali juga berisi nilai positif.Bentuk konkret dari perkembangan sistem yang lebih bersifat humanisasi adalah dengan adanya pidana bersyarat bagi para pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh hakim.

Pidana dengan bersyarat, dalam praktek hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem atau model penerapan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya ditentukan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalani pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

R. Sosilo berpendapat bahwa maksud dari penjatuhanpidana bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan oleh hakim kepadanya.[[13]](#footnote-14)

Dalam Pasal14a KUHP ditentukan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asalkan lamanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana penjara lebih dari satu tahun.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk kurungan pengganti denda. Mengenai pidanakurungan ini tidak diadakan pembatasan sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Menurut Andi Hamzah,”Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 14a ayat (2) hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain:”[[14]](#footnote-15)

1. Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana,
2. Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara,
3. Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan.

Selain ketiga hal di atas, sebagai pengeculian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, terdapat juga pengecualian lain mengenai lamanya waktu satu tahun juga dapat disimpangi, yaitu dengan masa percobaan selama tiga tahun namun bagi kejahatan dan pelanggaran tertentu seperti yang di sebutkan dalam KUHP, yaitu:

1. Perbuatan merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau keamanan bagi orang-orang lain ataupun melakukan sesuatu, dalam hal ini. (Pasal 492 KUHP)
2. Perbuatan meminta-minta pemberian di depan umum, baik dilakukan oleh sendiri ataupun oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih dari enam belas tahun. (Pasal 504)
3. Perbuatan berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh sendiri atau tiga orang attau lebih dan usia mereka di attas nema belas tahun dan dalam hal ini perbuatan tersebut adalah bergelandangan. (Pasal 505).

Tentang latar belakang ketentuan mengenai batas paling lama satu tahun bagi penjatuhan pidana yang dapat ditetapkan dengan bersyarat adalah bahwa untuk perkara-perkara yang lebih berat yang untuk penyelesaiannya dengan pertimbangan hakim harus menjatuhkan pidana yang lebih berat dari satu tahun, dilihat dari sudut penjatuhan pidana sebagai pembalasan, tidak ada tempat bagi pidana bersyarat. Artinya pidana bersyarat itu hanya ditetapkan untuk pemidanaan bagi perkara-perkara yang lebih ringan, yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai sudah cukup adil (dari sudut pembalasan) jika dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan pidana penjara paling tinggi satu tahun. Dengan begitu tampaknya, rasio ketentuan batas maksimum satu tahun ini berlatar belakang bahwa dalam pidana bersyarat sudah tidak terdapat lagi rasa pembalasan, tetapi lebih menonjolkan maksud perbaikan.

Rasa pembalasan itu perlu ada pada tindak pidana yang lebih berat yang dipandang adil dengan menjatuhkan pidana penjara di atas satu tahun. Sementara itu, ketentuan yang melarang menjatuhkan pidana dengan bersyarat atas pidana kurungan pengganti (denda atau perampasan barang), karena pidana kurungan pengganti bukan jenis pidana yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, penetapan bersyarat itu hanya dapat dikenakan terhadap pidana pokoknya (primer), dan tidak terhadap pidana penggantinya (subsider).

Pengadilan harus mempertimbangkan hakekat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu kejahatan, riwayat dan perilaku pelaku tindak pidana dan lembaga-lembaga serta sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat.

1. **Penutup**

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 1) Dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Hakim Pengadilan Negeri Mataram melihat dari segi hukum (yuridis) yaitu

didasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, di samping itu juga mempertimbangkan segi non hukum (non yuridis) seperti; faktor pada diri terdakwa serta dari unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa (sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan kata lain sesuai dengan keyakinan dan pengamatan hakim. Pidana bersyarat perlu dijatuhkan hakim bagi pelaku tindak pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hakekat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu tindak pidana, riwayat dan perilaku pelaku tindak pidana pada setiap kasus. Selanjutnya pidana bersyarat dapat diterapkan bila hakim memutuskan untuk menerapkan pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek.

1. **Daftar Pustaka**

**Buku-buku**

Andi Zaenal Abidin*,* 1982, Hukum Pidana, Jakarta-Makasar: Prapantja dan Taufieq.

Cansil, C.S.T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*,* Jakarta: Balai Pustaka.

Hamzah, Andi, 1993, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo.

Kanter, 2003, Hukum Hukum Pembuktian dan Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju.

Kartanegara, Satochid, 2005, Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni

Moeljatno, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bandung: Bumi Aksara.

Saleh, Roeslan, 1978, Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru.

Soedarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

Soesilo, R. 2005, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP, Jakarta: Pratnya Paramita.

Utsman, Sabian, 2008, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Waluyo**,** Bambang,1991*,* Penelitian Hukum Dalam Praktek**,** Jakarta:Sinar Grafika.

Wiyanto, Roni, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*,* Bandung: Mandar Maju.

**Peraturan-peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981.

1. Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal 54 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid, hal. 12.* [↑](#footnote-ref-3)
3. Peter Mahmud Marzuki*, Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Sumber Ilmu, 2007) hal 93 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* hal 93 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* hal 93 [↑](#footnote-ref-6)
6. Andi Zaenal Abidin*, Hukum Pidana*, (Jakarta-Makasar: Prapantja dan Taufieq, 1982), 313 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Op. Cit*, Muladi, hal 10 [↑](#footnote-ref-8)
8. R. Soesilo, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 2005), hal 40 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, Muladi, hal 40 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Op. Cit*, Muladi, hal 153 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Op.Cit*, hal 2 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979), hal 16 [↑](#footnote-ref-13)
13. R.Susilo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty2002), hal. 190. [↑](#footnote-ref-14)
14. Andi Hamzah, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal 9 [↑](#footnote-ref-15)